



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 553 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK/RAUDHATUL ATHFAL, SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 134 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan ketentuan mengenai Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal Dan Sekolah/Madrasah telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 610 Tahun 2016, namun terdapat beberapa substansi yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dan tuntutan kebutuhan sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama Nomor: 2/VII/PB/2014, Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK/RAUDHATUL ATHFAL, SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Dinas ...

4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Bandung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.
6. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kota Bandung.
7. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah yang dilaksanakan pada awal tahun ajaran baru.
8. Calon Peserta Didik adalah mereka yang masih berusia sekolah.
9. Peserta Didik adalah peserta didik pada tingkat satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.
10. Peserta Didik Baru adalah Peserta Didik yang mendaftarkan diri dan lulus seleksi masuk pada sekolah/madrasah.
11. Seleksi adalah penyaringan Calon Peserta Didik Baru berdasarkan aturan yang telah ditetapkan.
12. Daya tampung adalah jumlah Peserta Didik dalam satu rombongan belajar dikali jumlah rombongan belajar yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kelayakan pada interaksi belajar mengajar.
13. Kuota adalah jumlah peserta didik pada masing-masing jalur non akademik dan akademik pada satuan pendidikan.
14. Jalur Akademik adalah proses PPDB dengan menggunakan kriteria utama berupa nilai hasil ujian sekolah berstandar nasional bagi Calon Peserta Didik sekolah menengah pertama.
15. Jalur non akademik adalah proses PPDB dengan tidak menggunakan kriteria utama berupa nilai hasil ujian sekolah berstandar nasional.

16. Jalur ...

16. Dalam Daerah adalah domisili Calon Peserta Didik di Daerah dan/atau asal sekolah di Daerah.
17. Luar Daerah adalah domisili Calon Peserta Didik yang di luar Daerah atau asal sekolah diluar Daerah.
18. Jalur afirmasi adalah proses PPDB jalur non akademik sebagai bentuk penegasan keberpihakan Pemerintah Daerah.
19. Rawan Melanjutkan Pendidikan yang selanjutnya disingkat RMP adalah Calon Peserta Didik yang memiliki kendala pendidikan karena alasan ekonomi berdasarkan data warga masyarakat miskin yang dimiliki Pemerintah Daerah.
20. Non Rawan Melanjutkan Pendidikan yang selanjutnya disebut Non RMP adalah Calon Peserta Didik, yang:
 - a. berkebutuhan khusus;
 - b. berprestasi atau memiliki bakat istimewa;
 - c. diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan; atau
 - d. terkait dengan perjanjian pinjam pakai pemanfaatan aset tanah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dan Kementerian Hukum dan HAM yang mengikat Pemerintah Daerah.
21. Manajemen Berbasis Sekolah yang selanjutnya disingkat MBS adalah bentuk otonomi satuan pendidikan, dalam hal ini Kepala Sekolah/Madrasah dan guru dibantu Komite Sekolah/Madrasah dalam mengelola pendidikan.
22. Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yang selanjutnya disingkat dengan PDBK adalah Peserta Didik yang memiliki karakteristik, perkembangan dan pertumbuhan berbeda bila dibandingkan dengan peserta didik pada umumnya.
23. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

25. Raudhatul Athfal ...

24. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
25. Sekolah/Madrasah adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah atau masyarakat/swasta yang terdiri atas:
 - a. Sekolah Dasar;
 - b. Madrasah Ibtidaiyah;
 - c. Sekolah Menengah Pertama;
 - d. Madrasah Tsanawiyah; dan
 - e. program paket A.
26. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
27. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
28. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
29. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.

30. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SD.
31. Perpindahan Peserta Didik adalah penerimaan Peserta Didik pada TK, RA, Sekolah dan Madrasah dari TK, RA, SD/MI, dan SMP/MTs.
32. Ujian Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat US/M adalah kegiatan penilaian hasil belajar yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan.
33. Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disingkat USBN adalah kegiatan penilaian hasil belajar yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan dengan standar Nasional.
34. Nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disebut Nilai USBN adalah angka yang diperoleh dari hasil USBN yang meliputi mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam serta dicantumkan dalam daftar nilai ujian.
35. Sertifikat Hasil Ujian Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat SHUS/M adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh SD/MI dan memuat nilai hasil US/M yang diberikan kepada Peserta didik yang telah memenuhi kriteria kelulusan.
36. Sertifikat Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disingkat SHUSBN adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh SD/MI dan memuat nilai hasil USBN yang diberikan kepada Peserta Didik yang telah memenuhi kriteria kelulusan.
37. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah dari Satuan Pendidikan yang menerangkan bahwa pemegangnya telah berhasil/lulus menempuh US dan USBN pada tingkat Satuan Pendidikan.
38. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

39. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

BAB II

PROSEDUR DAN MEKANISME

Bagian Kesatu

Tata Cara Pendaftaran

Pasal 2

- (1) Sistem PPDB pada jenjang TK/RA dan SD/MI berdasarkan kriteria usia dengan memperhatikan jarak tempat tinggal ke sekolah.
- (2) Sistem PPDB pada jenjang SMP/MTs, berdasarkan sistem kewilayahan dengan memperhatikan jarak tempat tinggal ke sekolah tujuan pendaftar.
- (3) Sistem kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Dalam Daerah; dan
 - b. Luar Daerah.
- (4) Kriteria usia dan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan skor dalam menentukan penerimaan Peserta Didik.
- (5) Ketentuan mengenai penskoran kriteria usia dan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

- (1) PPDB menggunakan sistem pendaftaran secara *online*.
- (2) Sistem pendaftaran PPDB secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Dinas.
- (3) Dalam kegiatan PPDB, Satuan Pendidikan dapat menerapkan MBS.

Pasal 4 ...

Pasal 4

- (1) Jalur PPDB pada jenjang SMP/MTs, meliputi:
 - a. Jalur Akademik; dan
 - b. Jalur Non Akademik.
- (2) Jalur Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk Dalam Daerah, dilaksanakan berdasarkan:
 - a. hasil akumulasi rata-rata nilai rapor pada kelas 4, kelas 5 (semester ganjil dan genap) dan kelas 6 semester ganjil pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;
 - b. nilai USBN; dan
 - c. jarak.
- (3) Jalur Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk Luar Daerah berdasarkan:
 - a. hasil akumulasi rata-rata nilai raport pada kelas 4, kelas 5 (semester ganjil dan genap) dan kelas 6 semester ganjil pada mata pelajaran yang Bahasa Indonesia, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam; dan
 - b. nilai USBN.
- (4) Jalur Non Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. jalur Afirmasi RMP; dan
 - b. jalur Afirmasi Non RMP.

Pasal 5

Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dilaksanakan berdasarkan fungsi MBS.

Pasal 6

- (1) Calon Peserta Didik RMP mendaftar ke Sekolah/ Madrasah negeri atau swasta yang terdekat dengan domisili tempat tinggal dalam sistem kewilayahan.

(2) Calon ...

- (2) Calon Peserta Didik RMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kriteria miskin menurut standar Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung.
- (3) Calon Peserta Didik RMP yang mendaftar ke Sekolah/Madrasah negeri atau swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diseleksi oleh sistem PPDB *online* berdasarkan prosedur dan tata aturan yang berlaku, dan sesuai dengan daya tampung/kuota sekolah.
- (4) Calon Peserta Didik RMP yang diterima di sekolah selain sekolah subsidi terbatas yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, Calon Peserta Didik RMP mendapat keringanan atau dibebaskan dari biaya pendidikan dengan mempertimbangkan prosedur pengelolaan pendanaan sekolah.
- (5) Sekolah subsidi terbatas sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) adalah sekolah swasta yang tidak menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Pasal 7

- (1) Calon PDBK atau Calon Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusi pada Satuan Pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (2) Berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil verifikasi dan validasi pihak yang kompeten dalam pendidikan inklusi, kelompok kerja inklusi Daerah, serta rekomendasi Kepala Sekolah pada jenjang sebelumnya.
- (3) Penerimaan Calon Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki sekolah.

(4) Dalam ...

- (4) Dalam hal sumber daya yang dimiliki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbatas, sekolah dapat bekerja sama dengan:
- a. perguruan tinggi;
 - b. lembaga medis dan psikologis; dan
 - c. lembaga lainnya yang terkait dengan implementasi pendidikan inklusi atau kelompok kerja inklusi yang telah ditunjuk Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Calon Peserta Didik Afirmasi berprestasi merupakan Calon Peserta Didik yang memiliki prestasi dari kejuaraan atau kompetisi bidang:
 - a. ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. seni budaya;
 - c. olah raga;
 - d. kreatifitas;
 - e. keagamaan; atau
 - f. bidang lainnya.
- (2) Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dibuktikan dengan dokumen atau bentuk lainnya yang sah dari lembaga/organisasi penyelenggara kejuaraan atau kompetisi yang bersangkutan.
- (3) Kejuaraan atau kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, kota, provinsi, nasional atau internasional.

Pasal 9

- (1) Ketentuan mengenai Penerimaan Calon Peserta Didik berdasarkan perjanjian pinjam pakai pemanfaatan aset tanah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dan Kementerian Hukum dan HAM yang mengikat Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(2) Penerimaan ...

- (2) Penerimaan peserta didik sebagaimana ayat (1) dilaksanakan dengan pertimbangan keanggotaan Orang Tua Calon Peserta Didik pada instansi tersebut dan memperhatikan kesesuaian domisili dengan lokasi sekolah.

Pasal 10

Penerimaan Calon Peserta Didik Afirmasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan dan memperhatikan kesesuaian domisili Calon Peserta Didik dengan lokasi sekolah.

Pasal 11

Pemilihan Sekolah/Madrasah pada jenjang SMP/MTs dilaksanakan dengan ketentuan:

a. Jalur Akademik:

1. setiap Calon Peserta Didik kategori dalam Daerah dan Luar Daerah dapat memilih 2 (dua) pilihan sekolah negeri, dan 1 (satu) pilihan sekolah swasta;
2. penetapan domisili Peserta Didik dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk orang tua/wali paling terakhir per tanggal 1 Januari 2017.

b. Jalur Non Akademik;

1. Calon Peserta Didik Afirmasi RMP dapat memilih 3 (tiga) pilihan sekolah, 1 (satu) sekolah negeri dan 2 (dua) sekolah swasta dengan mempertimbangkan jarak tempat tinggal ke sekolah;
2. Calon Peserta Didik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, inklusi, perjanjian tentang pinjam pakai pemanfaatan aset tanah milik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dan Kementerian Hukum dan HAM berhak memilih 1 (satu) pilihan sekolah dengan mempertimbangkan jarak tempat tinggal ke sekolah; dan

3. Calon ...

3. Calon peserta didik jalur prestasi hanya dapat memilih 1 (satu) sekolah sesuai dengan prestasi unggulan yang dikembangkan oleh Sekolah/ Madrasah yang dituju.

Pasal 12

- (1) Mekanisme penentuan Calon Peserta Didik RMP ditingkat sekolah asal melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. sekolah mengundang seluruh Orang Tua Peserta Didik kelas 6 (enam) SD untuk mensosialisasikan prosedur PPDB untuk jalur Afirmasi RMP; dan
 - b. Sekolah menyusun data Calon Peserta Didik RMP dikelas 6 (enam) SD berdasarkan kepemilikan dokumen kartu pengendalian sosial minimal salah satu dari;
 1. kartu pra sejahtera;
 2. Kartu Indonesia Sehat;
 3. Kartu Indonesia Pintar;
 4. kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial miskin;
 5. penerima beras bagi warga miskin;
 6. penerima bea siswa miskin;
 7. penerima bantuan langsung sementara masyarakat; atau
 8. surat keterangan tidak mampu dilengkapi foto copy berita acara hasil musyawarah kelurahan.
- (2) Surat keterangan tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 8 diterbitkan oleh Lurah melalui musyawarah kelurahan.

Bagian Kedua

Pendaftaran

Pasal 13

- (1) Pendaftaran Peserta Didik Baru dilakukan secara tertulis menggunakan formulir yang telah disediakan, dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
- (2) Pendaftaran ...

- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara kolektif melalui Sekolah/Madrasah asal atau dilakukan secara perorangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 14

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat

(1) terdiri atas persyaratan:

- a. usia Calon Peserta Didik; dan
- b. administrasi.

Pasal 15

- (1) Calon Peserta Didik TK/RA berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (2) Calon Peserta Didik kelas I SD/MI harus memenuhi ketentuan batas usia sebagai berikut:
 - a. telah berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib diterima; dan/atau
 - b. telah berusia 6 (enam) tahun dapat diterima jika daya tampung memungkinkan;
 - c. telah berusia 5 (lima) tahun sampai dengan kurang dari 6 (enam) tahun, dapat dipertimbangkan atas rekomendasi tertulis dari psikolog profesional atau *orthopedagog professional*; dan
 - d. berusia kurang dari 5 (lima) tahun tidak dapat diterima.
- (3) Calon peserta didik kelas VII (tujuh) SMP/MTs harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. telah tamat SD/MI/Program Paket A dan memiliki Ijazah/surat keterangan lulus;
 - b. memiliki ...

- b. memiliki SHUS/M; dan
- c. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tahun awal pelajaran baru.

Pasal 16

Calon Peserta Didik TK/RA harus memenuhi persyaratan administrasi meliputi:

- a. salinan akte kelahiran;
- b. salinan kartu tanda penduduk orang tua;
- c. salinan kartu keluarga; dan
- d. menunjukkan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga asli Calon Peserta Didik.

Pasal 17

- (1) Calon Peserta Didik SD/MI harus memenuhi persyaratan administrasi meliputi:
 - a. salinan akte kelahiran Calon Peserta Didik;
 - b. salinan kartu tanda penduduk Orang Tua Calon Peserta Didik; atau
 - c. salinan kartu keluarga;
 - d. surat keterangan tanggung jawab mutlak Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik; dan
 - e. menunjukkan kartu tanda penduduk Orang Tua dan kartu keluarga asli calon peserta didik.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Calon Peserta Didik yang usianya kurang dari 6 tahun, harus dilengkapi dengan surat rekomendasi dari psikolog atau *orthopedagog professional* dan daya tampung memungkinkan.

Pasal 18

- (1) Calon Peserta Didik SMP/MTS jalur non akademik RMP dan Non RMP, harus memenuhi persyaratan administrasi meliputi:
 - a. menyerahkan surat keterangan lulus ujian Asli yang diterbitkan Sekolah/ Madrasah/ Lembaga Kesetaraan atau salinan Ijazah yang dilegalisasi;

b. salinan ...

- b. salinan SHUS/M, atau SHUS/M sementara yang dikeluarkan oleh sekolah/ Madrasah/ Lembaga Kesetaraan;
 - c. salinan akte kelahiran;
 - d. salinan kartu tanda penduduk orang tua;
 - e. salinan kartu keluarga;
 - f. menunjukkan kartu tanda penduduk orang tua serta kartu keluarga asli Calon Peserta Didik; dan
 - g. surat keterangan tanggung jawab mutlak Orang Tua/Wali yang diberi materai.
- (2) Bagi Calon Peserta Didik lulusan tahun pelajaran sebelumnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga wajib:
- a. menunjukkan Ijasah Paket A asli atau surat keterangan hasil US/M, yang diterbitkan Sekolah/Madrasah; dan
 - b. menyerahkan surat keterangan berkelakuan baik dan keterangan bebas narkoba dan obat-obatan terlarang dari pihak berwenang.

Pasal 19

- (1) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Calon Peserta Didik Non Akademik RMP harus memenuhi persyaratan administrasi lainnya meliputi:
- a. surat keterangan tanggung jawab mutlak RMP dari kepala Sekolah/Madrasah; dan
 - b. salinan nilai raport SD/MI kelas 4, 5 (semester ganjil dan genap), dan kelas 6 semester ganjil.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Peserta Didik Non Akademik Afiriasi prestasi harus memenuhi persyaratan administrasi yang dibuktikan:
- a. sertifikat/penghargaan asli; dan
 - b. menyerahkan salinan sertifikat kejuaraan atau kompetisi yang dilegalisasi oleh sekolah asal; atau
 - c. surat ...

- c. surat keterangan perolehan penghargaan dari sekolah asal.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Calon Peserta Didik Non Akademik Afirmasi berkebutuhan khusus, menyerahkan surat rekomendasi dari sekolah asal disertai hasil verifikasi pihak yang kompeten dalam bidang Inklusi.
 - (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Calon Peserta Didik Non Akademik Afirmasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan administrasi lainnya meliputi:
 - a. menyerahkan surat rekomendasi dari Kepala Sekolah tempat bertugas Orang Tua;
 - b. salinan sertifikat profesi pendidik;
 - c. salinan surat keputusan Kepala Sekolah tentang pemenuhan beban mengajar 24 (dua puluh empat) jam; dan
 - d. surat keterangan untuk mendapat tunjangan keluarga khusus PNS.
 - (5) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Calon Peserta Didik Afirmasi berdasarkan perjanjian pinjam pakai aset tanah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, dan Kementerian Hukum dan HAM yang mengikat Pemerintah Daerah, harus menyerahkan surat rekomendasi dari pimpinan instansi dan salinan kartu tanda anggota dari instansi tempat Orang Tua bekerja.

Pasal 20

- (1) Calon Peserta Didik SMP/MTs Jalur Akademik, harus memenuhi persyaratan administrasi meliputi:
 - a. menyerahkan surat keterangan lulus ujian yang diterbitkan Sekolah/ Madrasah/ Lembaga Kesetaraan atau salinan Ijazah yang dilegalisasi;
 - b. salinan SHUS/M SD/MI;
 - c. salinan akte kelahiran;
 - d. salinan Kartu Tanda Penduduk Orang Tua;
 - e. salinan ...

- e. salinan Kartu Keluarga;
 - f. menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Orang Tua asli dan kartu keluarga asli Calon Peserta Didik; dan
 - g. surat keterangan tanggung jawab mutlak yang dibubuhi meterai dari Orangtua/Wali.
- (2) Bagi Calon Peserta Didik lulusan tahun pelajaran sebelumnya selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
- a. menunjukkan Ijasah SD/MI/Paket A asli;
 - b. surat keterangan hasil Ujian Sekolah/Madrasah berstandar Nasional; dan
 - c. menyerahkan surat keterangan berkelakuan baik dan keterangan bebas narkoba dan obat-obatan terlarang dari lembaga yang berwenang.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk surat keterangan tanggung jawab mutlak Orang Tua/Wali, dan surat keterangan tanggung jawab mutlak dari pimpinan lembaga tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 22

Penetapan tanggal dan waktu Pendaftaran Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan berpedoman pada kalender pendidikan.

Bagian Ketiga

Seleksi

Pasal 23

- (1) Seleksi Calon Peserta Didik pada jenjang TK/RA, SD/MI, dan SMP/MTs dilakukan secara *on line* melalui pemeringkatan skor yang dimiliki setiap calon peserta didik dari skor terbesar sampai dengan terkecil hingga batas kuota.

(2) Penetapan ...

- (2) Penetapan tanggal pelaksanaan seleksi Calon Peserta Didik TK/RA, SD/MI dan SMP/MTs melalui sistem PPDB *online* ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 1
Seleksi Calon Peserta Didik SD/MI

Pasal 24

- (1) Seleksi Calon Peserta Didik kelas I (satu) SD/MI dilakukan berdasarkan kriteria usia dengan memperhatikan jarak tempat tinggal ke sekolah.
- (2) Kriteria seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan berupa seleksi akademik serta tidak boleh mensyaratkan telah mengikuti TK/RA.
- (3) Ketentuan mengenai jarak tempat tinggal ke sekolah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 2
Seleksi Calon Peserta Didik SMP/MTs

Pasal 25

- (1) Seleksi Calon Peserta Didik kelas VII (tujuh) SMP/MTs menggunakan Jalur Akademik atau Jalur Non Akademik.
- (2) Khusus seleksi Calon Peserta Didik yang berasal dari luar negeri ditambah seleksi tersendiri oleh Sekolah/Madrasah, sebelum pelaksanaan pemeringkatan.

Pasal 26

- (1) Seleksi melalui Jalur Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), berdasarkan Nilai USBN SD/MI atau nilai ujian persamaan Paket A.

(2) SMP/MTs ...

- (2) SMP/MTs pilihan 1 (satu) dari Calon Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) merupakan SMP/MTs yang menjadi pilihan utama dari Calon Peserta Didik.
- (3) Calon Peserta Didik yang tidak diterima di SMP/MTs pilihan 1 (satu), dilimpahkan untuk diseleksi kembali di SMP/MTs pilihan 2 (dua).
- (4) Calon Peserta Didik yang tidak diterima di SMP/MTs pilihan 2 (dua), dilimpahkan untuk diseleksi kembali di SMP/MTs pilihan 3 (tiga).

Pasal 27

- (1) Seleksi Jalur Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 bagi Calon Peserta Didik dalam Daerah, berdasarkan:
 - a. akumulasi nilai rata-rata raport kelas 4, 5 (semester ganjil dan genap) dan kelas 6 semester ganjil pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan ilmu pengetahuan alam;
 - b. nilai USBN; dan
 - c. jarak.
- (2) Seleksi Jalur Akademik bagi Calon Peserta Didik Luar Daerah, berdasarkan:
 - a. akumulasi nilai rata-rata raport kelas 4, 5 (semester ganjil dan genap) dan kelas 6 semester ganjil pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan ilmu pengetahuan alam;
 - b. Nilai USBN; dan
 - c. Jarak.
- (3) Jika kuota Luar Daerah tidak terpenuhi, sisa kuota dilimpahkan kepada kuota Dalam Daerah.
- (4) Seleksi bagi calon peserta didik dari sistem pendidikan asing (luar negeri) ke sistem pendidikan nasional, dapat dilakukan setelah:
 - a. mendapat persetujuan dari Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. dilakukan ...

- b. dilakukan tes khusus oleh sekolah, dan harus mengikuti seleksi akademik di SMP/MTs negeri yang dituju, untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika dan ilmu pengetahuan alam yang hasilnya diikutsertakan dalam pemeringkatan.

Pasal 28

- (1) Seleksi Jalur Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), bagi Calon Peserta Didik Non Akademik RMP dilakukan melalui hasil verifikasi dan validasi dokumen yang dimiliki dan jarak tempat tinggal ke sekolah.
- (2) Proses seleksi pada Jalur Non Akademik Afirmasi RMP dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dasar kriteria utama terdaftar pada daftar masyarakat miskin Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
 - b. jika calon peserta didik jumlahnya lebih kecil atau sama dengan kuota, seluruh Calon Peserta Didik RMP dapat diterima di sekolah tersebut;
 - c. Calon Peserta Didik yang tidak diterima di SMP/MTs pilihan 1 (satu), dilimpahkan untuk diseleksi kembali di SMP/MTs pilihan 2 (dua);
 - d. Calon Peserta Didik yang tidak diterima di SMP/MTs pilihan 2 (dua), dilimpahkan untuk diseleksi kembali di SMP/MTs pilihan 3 (tiga); dan
 - e. Calon Peserta Didik yang tidak lolos Seleksi dapat mendaftar kembali melalui Jalur Akademik.

Pasal 29

- (1) Proses Seleksi Calon Peserta Didik Non Akademik Non-RMP Prestasi dilakukan melalui hasil verifikasi serta validasi dokumen dan uji kompetensi yang dimiliki Calon Peserta Didik.

(2) Seleksi ...

(2) Seleksi SMP/MTs Jalur Non Akademik Afirmasi Non RMP Prestasi, dilakukan melalui pemeringkatan skor berdasarkan prestasi yang dimiliki, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. prestasi yang dimiliki dari bidang yang sama, dihitung secara akumulasi skor total dari prestasi yang diperoleh menurut jenjang/tingkat kejuaraan atau kompetisi;
- b. jika prestasi yang dimiliki terdiri dari beberapa prestasi dari beberapa cabang/bidang yang berbeda, peserta dapat memilih prestasi tertinggi yang diperoleh untuk perhitungan skor;
- c. prestasi yang dapat diperhitungkan dalam penskoran yaitu prestasi yang diraih pada jenjang pendidikan sebelumnya (kelas 1 sampai dengan 6 bagi calon peserta didik SMP/MTs);
- d. penskoran prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemeringkatan gabungan skor validasi dokumen dengan bobot 40% (empat puluh persen), dan nilai uji kompetensi dengan bobot 60% (enam puluh persen);
- e. Calon peserta didik peraih prestasi yang mewakili tingkat nasional bidang:
 1. olimpiade *sains* Nasional;
 2. festival dan lomba seni siswa nasional;
 3. olimpiade olah raga siswa nasional;
 4. olimpiade literasi siswa nasional;
 5. lomba penelitian siswa nasional;
 6. pekan olahraga pelajar nasional; atau
 7. lomba keagamaan.dapat diterima langsung sebagai Peserta Didik Baru pada sekolah sesuai dengan bidang yang dikembangkannya.

Pasal 30

Dalam hal jumlah pendaftar Calon Peserta Didik Afirmasi berkebutuhan khusus melebihi kuota, harus dilakukan seleksi melalui verifikasi dan validasi oleh sekolah yang dituju bekerja sama dengan kelompok kerja inklusi untuk disalurkan ke sekolah lain dengan memperhatikan jarak tempat tinggal ke sekolah.

Paragraf 3

Seleksi Untuk Nilai Sama Pada Batas Kuota

Pasal 31

- (1) Untuk Calon Peserta Didik TK/RA, SD/MI jika pada batas akhir daya tampung terdapat nilai/skor akhir yang sama, maka dilihat usia, jika masih sama dilihat jarak.
- (2) Untuk Jalur Non Akademik Afirmasi Peserta Didik SMP/MTs, jika skor pada batas kuota sama, maka dilihat dari jarak.
- (3) Untuk Jalur Akademik Calon Peserta Didik SMP/MTs, jika pada batas akhir daya tampung menunjukkan nilai sama, pemeringkatan selanjutnya berdasarkan nilai USBN mata pelajaran secara berurutan Bahasa Indonesia, matematika, dan ilmu pengetahuan alam, jika masih sama dilihat jarak.

Bagian Keempat

Daya Tampung TK/RA, SD/MI, dan SMP/MTs

Pasal 32

- (1) TK/RA dan Sekolah/Madrasah menentukan daya tampung dari hasil perkalian antara jumlah Peserta Didik dalam satu rombongan belajar dengan jumlah rombongan belajar yang akan diterima.

(2) Jumlah ...

- (2) Jumlah Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Jika jumlah pendaftar TK/RA, SD/MI, dan SMP/MTs melebihi dari daya tampung maka harus diadakan seleksi Calon Peserta Didik.

Bagian Kelima Kuota Calon Peserta Didik

Pasal 34

- (1) Dalam PPDB ditetapkan kuota tertentu, meliputi:
- a. kuota Calon Peserta Didik Jalur Akademik yang berasal atau berdomisili di dalam maupun luar Daerah; dan
 - b. kuota Calon Peserta Didik Jalur Non Akademik yang terdiri atas jalur Afirmasi RMP dan jalur Afirmasi Non RMP.
- (2) Kuota tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap sekolah ditentukan oleh Kepala Sekolah melalui rapat Dewan Guru dan Komite Sekolah dengan memperhatikan kondisi sarana, sumber daya, kurikulum yang diterapkan serta kecenderungan pendaftar tahun sebelumnya.
- (3) Kuota tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam tahun pelajaran yang bersangkutan, harus disampaikan oleh Kepala Sekolah/Madrasah kepada Kepala Dinas paling lambat 40 (empat puluh) hari kerja sebelum PPDB dimulai.
- (4) Usulan kuota tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diverifikasi oleh Dinas untuk ditetapkan oleh Kepala Dinas dan diumumkan dalam sistem PPDB *online*.

(5) Kuota ...

- (5) Kuota penerimaan Peserta Didik setelah ditetapkan Kepala Dinas diumumkan secara *online* kepada masyarakat luas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pendaftaran dimulai.

Pasal 35

Ketentuan tentang kuota Jalur Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 36

- (1) Kuota Calon Peserta Didik Jalur Non Akademik ditetapkan sebagai berikut:
- a. rata-rata Kuota Calon Peserta Didik Afirmasi RMP ditiap sekolah sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen);
 - b. Kuota Calon Peserta Didik Afirmasi Non RMP:
 1. kuota Calon Peserta Didik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan paling banyak 4,5% (empat koma lima persen);
 2. kuota calon PDBK paling banyak 0,5% (nol koma lima persen);
 3. kuota Calon Peserta Didik pada sekolah yang memiliki kesepakatan pemanfaatan aset tanah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dan Kementerian Hukum dan HAM yang mengikat Pemerintah Daerah paling banyak 20% (dua puluh persen);
 4. kuota sebagaimana dimaksud pada angka 3 mengurangi kuota akademik total di sekolah tersebut;
 5. kuota ...

5. kuota Calon Peserta Didik Afirmasi Prestasi sebanyak 5 % (lima persen) dari daya tampung dengan ketentuan jika terdapat pendaftar dari luar Daerah maka kuota Peserta Didik Afirmasi prestasi dari luar Daerah ditetapkan paling banyak 50% dari total Kuota Afirmasi Prestasi.
- (2) Jika Jalur Afirmasi Non RMP melebihi kuota, dilakukan seleksi berdasarkan jarak terdekat dari tempat tinggal ke sekolah tujuan.
- (3) Jika kuota Jalur Non Akademik tidak terpenuhi, sisa kuota dialihkan untuk kuota Jalur Akademik.

Pasal 37

- (1) Dinas melakukan pengkajian terhadap kuota Calon Peserta Didik.
- (2) Dalam hal hasil kajian diperlukan perubahan kuota Calon Peserta Didik, kuota Calon Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 36 dapat dilakukan perubahan.
- (3) Penetapan perubahan kuota Calon Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB III

PELAKSANAAN PPDB

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan PPDB harus memperhatikan kalender pendidikan.
- (2) Dinas dan/atau Sekolah/Madrasah mengumumkan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat melalui papan pengumuman, media cetak dan/atau media elektronik.
- (3) Pengumuman ...

- (3) Pengumuman pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi:
- a. daya tampung;
 - b. jadwal dan waktu pendaftaran;
 - c. syarat pendaftaran;
 - d. tempat pendaftaran;
 - e. petugas pendaftaran: dan/atau
 - f. sistem seleksi.

Pasal 39

- (1) Dalam rangka pelaksanaan PPDB dapat dibentuk:
 - a. panitia PPDB tingkat Daerah; dan
 - b. panitia PPDB tingkat Satuan Pendidikan.
- (2) Panitia PPDB tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Panitia PPDB tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan.
- (4) Pembentukan panitia PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk RA, MI dan MTs, berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama.

Pasal 40

- (1) Panitia PPDB tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pembina;
 - b. Pengarah;
 - c. Ketua;
 - d. Sekretaris I;
 - e. Sekretaris II;
 - f. Bendahara;
 - g. Pengelola PPDB jenjang SD/MI,SMP/MTS;
 - h. Penyusun naskah petunjuk teknis PPDB;
 - i. Pengelola ...

- i. Pengelola pengembangan dan pelaksanaan sistem teknologi informasi;
 - j. Kesekretariatan dan kemitraan; dan
 - k. Tim atau Kelompok Kerja bidang pengawasan dan pengaduan.
- (2) Tugas Panitia PPDB tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

Pasal 41

- (1) Panitia PPDB tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b terdiri atas:
- a. Kepala Sekolah sebagai penanggungjawab;
 - b. Tim atau Kelompok Kerja bidang pendaftaran;
 - c. Tim atau Kelompok Kerja bidang verifikasi;
 - d. Tim atau Kelompok Kerja bidang penilai; dan
 - e. Tim atau Kelompok Kerja bidang pelayanan informasi dan pengaduan.
- (2) Tugas panitia PPDB tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Satuan Pendidikan.

Pasal 42

- (1) Wali Kota melalui Kepala Dinas dapat memberikan persetujuan kepada TK/RA, SD/MI, dan SMP/MTs swasta untuk melaksanakan pendaftaran Peserta Didik lebih awal dari jadwal yang telah ditetapkan.
- (2) TK/RA, SD/MI, dan SMP/MTs swasta yang akan melaksanakan pendaftaran Peserta Didik lebih awal dari jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan:
- a. menyampaikan permohonan dari yayasan penyelenggara kepada Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas sebelum penerimaan Peserta Didik dimulai;

b. permohonan ...

- b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib dilampiri dengan prosedur dan mekanisme seleksi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. permohonan dapat dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan pendaftaran dilakukan;
- d. bagi Sekolah/Madrasah yang merupakan kelanjutan dari jenjang sebelumnya, penerimaan dan seleksi Peserta Didik harus dilakukan setelah Calon Peserta Didik selesai mengikuti USBN, US/M dan/atau ujian Sekolah/Madrasah; dan
- e. penutupan pendaftaran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Bagian Kedua Pengumuman Hasil PPDB

Pasal 43

- (1) Hasil Seleksi PPDB merupakan daftar urutan Calon Peserta Didik yang terdapat pada tampilan data *online* sesuai kuota/daya tampung masing-masing sekolah, yang diumumkan secara serempak, transparan, dan akuntabel melalui Sistem PPDB *online*.
- (2) Hasil Seleksi PPDB Jalur Non Akademik diumumkan pada papan pengumuman disekolah dan/atau melalui sistem PPDB *online* pada tanggal yang ditetapkan oleh Dinas dan hasil pernyataan diterima, diambil di sekolah tempat mendaftar.
- (3) Bagi Calon Peserta Didik usia TK dan Sekolah Dasar yang tidak tertampung hingga waktu pengumuman, dapat mendaftarkan kembali disekolah yang kuotanya belum terpenuhi pada tanggal yang ditetapkan oleh Dinas.

(4) Tampilan ...

- (4) Tampilan data *Online* rekapitulasi Peserta Didik yang diterima ditampilkan selama 3 (tiga) bulan setelah tanggal penetapan, untuk pengecekan konsistensi kesesuaian data antara peserta didik yang telah ditetapkan diterima, daftar ulang, mengikuti kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah sampai dengan kegiatan belajar mengajar berlangsung.

Bagian Ketiga

Daftar Ulang

Pasal 44

- (1) Calon Peserta Didik baru yang dinyatakan diterima wajib melakukan daftar ulang pada SD/MI atau SMP/MTs yang dituju sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
- (2) Jadwal Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Peserta Didik yang diterima ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Apabila sampai dengan batas akhir waktu daftar ulang, Calon Peserta Didik tidak melakukan daftar ulang dianggap mengundurkan diri.
- (4) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikaitkan dengan persyaratan yang berkaitan dengan keuangan.
- (5) Daftar ulang membawa surat pernyataan diterima dari sekolah yang menerima.
- (6) Data pendaftar dan hasil seleksi selanjutnya dilaporkan ke Dinas paling lama 2 (dua) bulan setelah pengumuman PPDB *online*.

Bagian Keempat
Hari Pertama Masuk Sekolah

Pasal 45

Hari Pertama masuk sekolah pada setiap tahun pelajaran ditetapkan oleh Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 46

- (1) Sekolah/Madrasah dapat melaksanakan Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi Peserta Didik baru, paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah Peserta Didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada minggu pertama tahun pelajaran, dengan ketentuan:
 - a. tidak mengarah kepada tindakan kekerasan, pelecehan, dan/atau destruktif lainnya yang merugikan Peserta Didik secara fisik maupun psikologis baik didalam maupun di luarsekolah; dan
 - b. dilarang memungut biaya dan membebani Orang Tua dan Peserta Didik dalam bentuk apapun.

Bagian Kelima
Pembiayaan

Pasal 47

- (1) Biaya penyelenggaraan PPDB TK/RA,SD/MI, dan SMP/MTs dilaksanakan berdasarkan rencana kerja dan anggaran Sekolah.
- (2) Pendaftaran PPDB pada TK/RA, SD/MI, dan SMP/MTs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut bayaran.
- (3) Biaya Pendaftaran PPDB pada TK/RA,SD/MI, dan SMP/MTs swasta, ditentukan oleh yayasan yang bersangkutan, dengan memperhatikan kemampuan Calon Peserta Didik dan tidak memberatkan masyarakat.

Pasal 48 ...

Pasal 48

- (1) Calon Peserta Didik RMP pada TK/RA,SD/MI, dan SMP/MTs swasta mendapat keringanan dan/atau pembebasan biaya pendidikan.
- (2) Sekolah/Madrasah swasta dapat melakukan kunjungan rumah dan cek lapangan kepada Calon Peserta Didik yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menilai kebenaran/keabsahan ketidakmampuan sosial ekonomi sebelum memberikan keringanan dan/atau pembebasan biaya pendidikan.

Pasal 49

- (1) Peserta Didik yang diterima pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs wajib dibebaskan dari biaya pendidikan.
- (2) Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari bantuan operasional SD/MI dan SMP/MTs yang diterima dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (3) Seluruh Satuan Pendidikan dibawah pengelolaan Pemerintah Daerah tidak melakukan pungutan terkait Peserta Didik baru sebelum rencana kegiatan dan anggaran Sekolah disahkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kelima
Perpindahan Peserta Didik

Pasal 50

- (1) Penerimaan Peserta Didik pindahan dapat dilakukan apabila Daya Tampung masih mencukupi.
- (2) Permohonan disampaikan setelah pembagian laporan penilaian hasil belajar pada akhir tahun pelajaran.
- (3) Perpindahan Peserta Didik antar Sekolah/Madrasah dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala Sekolah yang dituju, dan wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas dan/atau kepala Kantor Kementerian Agama untuk ditetapkan sesuai kewenangannya.

(4) Perpindahan ...

- (4) Perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bagi Peserta Didik SMP/Mts berlaku untuk kelas VIII dan kelas IX.
- (5) Perpindahan Peserta Didik antar Kabupaten/Kota dalam provinsi Jawa Barat dan/atau antar Provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah yang dituju dan disetujui oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk Kepala Dinas.
- (6) Perpindahan Peserta Didik dari sekolah Indonesia di Luar Negeri dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah dan diketahui oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.
- (7) Perpindahan Peserta Didik dari sistem pendidikan luar negeri ke sistem pendidikan nasional, dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan.
- (8) Perpindahan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) tidak boleh dikaitkan dengan persyaratan keuangan.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 51

Dinas sesuai dengan kewenangannya mengoordinasikan dan memantau pelaksanaan PPDB.

Pasal 52

- (1) Pemantauan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, dilakukan oleh Tim atau Kelompok Kerja bidang pengawasan dan pengaduan.

(2) Pengawasan ...

- (2) Pengawasan secara internal dilakukan oleh pengawas pembina sekolah atau pejabat yang ditunjuk Kepala Dinas.
- (3) Pengawasan eksternal dilakukan oleh Dewan Pendidikan Kota Bandung dan Komite Sekolah/Majelis Madrasah serta lembaga pengawasan lainnya berkolaborasi dengan koordinator pengawas pembina Sekolah.
- (4) Tim Pengawasan dan Pengaduan secara internal dan eksternal ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud Pasal 40 ayat (2).

Bagian Kedua

Pengendalian

Paragraf 1

Pelaporan

Pasal 53

Kepala TK dan Kepala Sekolah/Madrasah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan PPDB kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun pelajaran dimulai.

Paragraf 2

Pengaduan

Pasal 54

Guna mewujudkan asas PPDB yang objektif, transparan, akuntabel, kompetitif dan berkeadilan, permasalahan yang ditemukan pada PPDB dapat dilaporkan dalam bentuk pengaduan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Satuan Pendidikan membentuk sub pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu;

b. laporan ...

- b. laporan pengaduan dapat dilayani jika pelapor memiliki identitas yang jelas;
- c. laporan pengaduan harus objektif, transparan, dan akuntabel dilengkapi dengan bentuk tulisan disertai bukti fisik yang dilaporkan;
- d. identitas pelapor dijamin kerahasiaannya; dan
- e. laporan pengaduan tidak dalam kapasitas memaksakan kehendak diluar ketentuan yang berlaku

Pasal 55

Mekanisme pelaksanaan pengaduan sebagai berikut:

- a. Pengaduan terkait teknis sistem teknologi informasi:
 - 1. dilaporkan sekolah melalui sub pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu Dinas yang relevan sebagai pengelola penerimaan peserta didik baru Dinas sesuai jenjang untuk disampaikan kepada tim pengelola pengembang dan pelaksanaan sistem teknologi informasi PPDB Dinas dilaporkan secepatnya; dan
 - 2. tim pengelola pengembang dan pelaksanaan sistem teknologi informasi PPDB Dinas menindaklanjuti pengaduan dan melaporkannya kepada pengelola penerimaan Peserta Didik baru Dinas sesuai jenjang.
- b. Pengaduan terkait non teknis/administratif:
 - 1. Pengaduan disampaikan masyarakat langsung ke sekolah melalui sub pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu dapat langsung diklarifikasi dan ditindaklanjuti oleh sekolah yang bersangkutan; dan
 - 2. sub pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu melaporkan pengaduan yang tidak dapat diselesaikan kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu Dinas.

c. Pengaduan ...

c. Pengaduan terkait pelanggaran aturan PPDB:

Dapat dilaporkan kepada pengelola penerimaan peserta didik baru untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui pengelola penerimaan pengaduan pada Dinas sesuai kerumitan permasalahannya atau kepada Tim Pengawasan dan Pengaduan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Ketentuan mengenai:

1. penskoran akademik dan non akademik;
2. bentuk formulir akademik dan non akademik;
3. pernyataan tanggung jawab mutlak;
4. sebaran sekolah;
5. sekolah mou;
6. daftar kuota masing masing sekolah;
7. kesedian sekolah swasta;
8. mou sekolah swasta;
9. prestasi unggulan tiap sekolah; dan
10. pengaduan.

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 57

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 610 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal dan Sekolah/Madrasah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58 ...

Pasal 58

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung

pada tanggal 5 Mei 2017

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung

pada tanggal 5 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

YOSSI IRIANTO

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2017 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H.BAMBANG SUHARI, SH

NIP.19650715 198603 1 027

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 553 TAHUN 2017

TANGGAL : 5 Mei 2017

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK/RAUDHATUL ATHFAL, SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH

PENSKORAN USIA CALON PESERTA DIDIK DAN JARAK

A. PENSKORAN USIA CALON PESERTA DIDIK SD/MI

NO.	USIA	SKOR
1.	≥ 7 tahun	7,00
2.	6 tahun lebih 11 bulan	6,11
3.	6 tahun lebih 10 bulan	6,10
4.	6 tahun lebih 9 bulan	6,09
5.	6 tahun lebih 8 bulan	6,08
6.	6 tahun lebih 7 bulan	6,07
7.	6 tahun lebih 6 bulan	6,06
8.	6 tahun lebih 5 bulan	6,05
9.	6 tahun lebih 4 bulan	6,04
10.	6 tahun lebih 3 bulan	6,03
11.	6 tahun lebih 2 bulan	6,02
12.	6 tahun lebih 1 bulan	6,01
13.	6 tahun	6,00
14.	Kurangdari 6 tahun	2,00

B. SKOR JARAK ANTARA TEMPAT TINGGAL KE SEKOLAH PILIHAN

No	RentangJarak (dalamMeter)	Skor
1	000 - 100	15,0
2	101 - 200	14,5
3	201 - 300	14,0
4	301 - 400	13,5
5	401 - 500	13,0
6	501 - 600	12,5
7	601 - 700	12,0
8	701 - 800	11,5
9	801 - 900	11,0
10	901 - 1000	10,5
11	1001 - 1100	10,0
12	1101 - 1200	9,5
13	1201 - 1300	9,0
14	1301 - 1400	8,5
15	1401 - 1500	8,0
16	1501 - 1600	7,5
17	1601 - 1700	7,0
18	1701 - 1800	6,5
19	1801 - 1900	6,0
20	1901 - 2000	5,5
21	2001 - 2500	5,0
22	2501 - 3000	4,5
23	3001 - 3500	4,0
24	3501 - 4000	3,5
25	>4000	3,0

C. PENSKORAN PESERTA DIDIK WARGARAWAN MELANJUTKAN PENDIDIKAN SMP/MTs.

Kondisi RMPCalonPeserta Didik

KRITERIA	SKOR
Terdaftar dalam <i>database</i> yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Daftar Masyarakat Miskin Kota Bandung dan/atau memiliki salah satu dokumen seperti KBJ, KIP, KPS, KIS, Raskin, BSM, BPJS Miskin, PKH dan/atau SKTM.	-

D. PENSKORANKRITERIAAPRESIASI PRESTASI SMP/MTs.

NO.	KEJUARAAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH KEMENDIKBUD/KEMENAG (OSN, O2SN, FLS2N,PASANGGIRI,PENTAS PA(SEJENISNYA) , KTI)	SKOR	
		PERORANGAN	BEREGU
1	Juara 1 Nasional	DITERIMA	DITERIMA
2	Juara 2 Nasional	DITERIMA	DITERIMA
3	Juara 3 Nasional	DITERIMA	DITERIMA
4	Juara 1 Provinsi	250	150
5	Juara 2 Provinsi	225	115
6	Juara 3 Provinsi	200	100
7	Juara 1 Tk. Kota	175	87
8	Juara 2 Tk. Kota	150	75
9	Juara 3 Tk. Kota	125	62
10	Juara 1 Tk. Kecamatan	100	50
11	Juara 2 Tk. Kecamatan	75	37
12	Juara 3 Tk. Kecamatan	50	25

KEJUARAAN YANG DISELENGGARAKAN KEMENPORA		SKOR	
(OLIMPIADE, ASIAN GAMES, SEA GAMES, PON,PORDA, POPKOT,POPWILDA, PORDA, POPWILNAS, POPNAS)		PERORANGAN	BEREGU
1	Juara 1 International	90	45
2	Juara 2 International	85	42,5
3	Juara 3 International	80	40
4	Juara 1 Asia	75	37,5
5	Juara 2 Asia	70	35
6	Juara 3 Asia	65	32,5
7	Juara 1 Asean	60	30
8	Juara 2 Asean	55	27,5
9	Juara 3 Asean	50	25
10	Juara 1 Nasional	45	22,5
11	Juara 2 Nasional	40	20
12	Juara 3 Nasional	35	17,5
13	Juara 1 Propinsi	30	15
14	Juara 2 Propinsi	25	12,5
15	Juara 3 Propinsi	20	10
16	Juara 1 Tk. Kota	15	7,5
17	Juara 2 Tk. Kota	10	5
18	Juara 3 Tk. Kota	5	2,5

KEJUARAAN DI LUAR KEMENDIKBUD/KEMENAG/KEMENPORA		SKOR	
		PERORANGAN	BEREGU
1	Juara 1 International	38	19
2	Juara 2 International	36	18
3	Juara 3 International	34	17
4	Juara 1 Asia	32	16
5	Juara 2 Asia	30	15
6	Juara 3 Asia	28	14
7	Juara 1 Asean	26	13
8	Juara 2 Asean	24	12
9	Juara 3 Asean	22	11
10	Juara 1 Nasional	20	10
11	Juara 2 Nasional	18	9
12	Juara 3 Nasional	16	8
13	Juara 1 Propinsi	14	7
14	Juara 2 Propinsi	12	6
15	Juara 3 Propinsi	10	5
16	Juara 1 Tk. Kota	8	4
17	Juara 2 Tk. Kota	6	3
18	Juara 3 Tk. Kota	4	2
19	Juara 1 Tk. Kecamatan	2	1

E. DAFTAR SATUAN PENDIDIKAN BERDASARKAN PERJANJIAN (MoU) YANG MENGIKAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH

1. Jenjang Pendidikan SD

NO	NO. MoU	PIHAK YANG TERIKAT MoU DENGAN	NAMA SEKOLAH	ALAMAT
1	PPP/16/V/2012	KODAM III SILIWANGI	SDN Gatot Subroto	Jl. Y.W.Pramuka
2	PPP/16/V/2012	KODAM III SILIWANGI	SDN Sukapura 1-5	Jl. Terusan Psm
3	PPP/16/V/2012	KODAM III SILIWANGI	SDN Turangga	Jl. Salak
4	PPP/16/V/2012	KODAM III SILIWANGI	SDN Panorama 1,2,3	Jl. Komp. Secapa
5	PPP/240/IV/2014	KODAM III SILIWANGI	SDN Patrakomala	Jl. Patrakomala
6	PPP/240/IV/2014	KODAM III SILIWANGI	SDN Cibuntu 1 warung Muncang-2	Jl. Holis
7	PPP/240/IV/2014	KODAM III SILIWANGI	SDN Babakan Sentral 1-4	Jl. Terusan Psm No.2
8	PPP/240/IV/2014	KODAM III SILIWANGI	SDN Andir Kidul	Jl. Ry. Ujung Berung No.38
9	PPP/240/IV/2014	KODAM III SILIWANGI	SDN Pindad 1-2-3	Jl. Papanggungan
10.	PPP/240/IV/2014	KODAM III SILIWANGI	SDN Harapan	Jl. Pak Gatot VIKPAD

11.	PPP/240/IV/2014	KODAM III SILIWANGI	SDN Sukarasa	Jl. Pak Gatot V KPAD Geger Kalong
12.	PPP/240/IV/2014	KODAM III SILIWANGI	SDN Gegerkalong KPAD	Jl. Banunggal KPAD Geger Kalong

II. Jenjang Pendidikan SMP

NO.	NO. MoU	PIHAK YANG TERIKAT MoU	NAMA SEKOLAH	ALAMAT
1.	PPP/16/V/2012	KODAM	SMPN 27 Bandung	Jl. Y.W.Pramuka I
2.	PPP/240/IV/2014	KODAM	SMPN 30 Bandung	Jl. Sekejati
3.		KEMENHUMKAM	SMPN 17 Bandung	Jl. Arcamanik
4.		HUBDAM	SMPN 11 Bandung	Jl. H.Samsudin

F. SEBARAN SATUAN PENDIDIKAN JENJANG PENDIDIKAN SD KOTA BANDUNG (Peraturan Wali Kota Nomor 160 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung)

- 1) SDN 001 Merdeka Kota Bandung;
- 2) SDN 002 Karangmulya Kota Bandung;
- 3) SDN 003 Pagarsih Kota Bandung;
- 4) SDN 004 Cisaranten Kulon Kota Bandung;
- 5) SDN 005 Babakan Ciparay Kota Bandung;
- 6) SDN 006 Buahbatu Kota Bandung;
- 7) SDN 007 Cipaganti Kota Bandung;
- 8) SDN 008 Mohamad Toha Kota Bandung;
- 9) SDN 009 Cikadut Kota Bandung;
- 10) SDN 010 Cidadap Kota Bandung;
- 11) SDN 011 Cibuntu Kota Bandung;
- 12) SDN 012 Babakan Ciparay Kota Bandung;
- 13) SDN 013 Pasirkaliki Kota Bandung;
- 14) SDN 014 Cigondewah Kota Bandung;
- 15) SDN 015 Kresna Kota Bandung;
- 16) SDN 016 Dr. Cipto Pajajaran Kota Bandung;
- 17) SDN 017 Sekejati Kota Bandung;
- 18) SDN 018 Sukagalih Kota Bandung;
- 19) SDN 019 Pabaki Kota Bandung;
- 20) SDN 020 Lengkong Besar Kota Bandung;
- 21) SDN 021 Ciporeat Kota Bandung;
- 22) SDN 022 Cicadas Kota Bandung;
- 23) SDN 023 Pajagalan Kota Bandung;
- 24) SDN 024 Coblong Kota Bandung;
- 25) SDN 025 Cikutra Kota Bandung;
- 26) SDN 026 Bojongloa Kota Bandung;
- 27) SDN 027 Cicadas Kota Bandung;
- 28) SDN 028 Gumuruh Kota Bandung;
- 29) SDN 029 Cilengkrang Kota Bandung;
- 30) SDN 030 Cirateun Kota Bandung;
- 31) SDN 031 Pelesiran Kota Bandung;
- 32) SDN 032 Tilil Kota Bandung;
- 33) SDN 033 Asmi Kota Bandung;

- 34) SDN 034 Patrakomala Kota Bandung;
- 35) SDN 035 Soka Kota Bandung;
- 36) SDN 036 Ujung Berung Kota Bandung;
- 37) SDPN 037 Sabang Kota Bandung;
- 38) SDN 038 Kiaracondong Kota Bandung;
- 39) SDN 039 Tegallega Kota Bandung;
- 40) SDN 040 Pasawahan Kota Bandung;
- 41) SDN 041 Cibuntu Warung Muncang Kota Bandung;
- 42) SDN 042 Gambir Kota Bandung;
- 43) SDN 043 Cimuncang Kota Bandung;
- 44) SDN 044 Cicadas Awigombong Kota Bandung;
- 45) SDN 045 Pasirkaliki Kota Bandung;
- 46) SDN 046 Sindanglaya Kota Bandung;
- 47) SDN 047 Balonggede Kota Bandung;
- 48) SDN 048 Sirnamanah Kota Bandung;
- 49) SDN 049 Durman Kota Bandung;
- 50) SDN 050 Cibiru Kota Bandung;
- 51) SDN 051 Pasirkaliki Kota Bandung;
- 52) SDN 052 Cisaranten Wetan Gede Bage Kota Bandung;
- 53) SDN 053 Cisitu Kota Bandung;
- 54) SDN 054 Tikukur Kota Bandung;
- 55) SDN 055 Jatihandap Kota Bandung;
- 56) SDN 056 Garuda Dadali Kota Bandung;
- 57) SDN 057 Binaharapan Kota Bandung;
- 58) SDN 058 Babakan Ciparay Kota Bandung;
- 59) SDN 059 Cirangrang Kota Bandung;
- 60) SDN 060 Raya Barat Kota Bandung;
- 61) SDN 061 Cijerah Kota Bandung;
- 62) SDN 062 Ciujung Kota Bandung;
- 63) SDN 063 Kebon Gedang Kota Bandung;
- 64) SDN 064 Padasuka Kota Bandung;
- 65) SDN 065 Cihampelas Kota Bandung;
- 66) SDN 066 Halimun Kota Bandung;
- 67) SDN 067 Nilem Kota Bandung;
- 68) SDN 066 Sindanglaya Kota Bandung;
- 69) SDN 069 Cipamokolan Derwati Kota Bandung;
- 70) SDN 070 Pasirluyu Kota Bandung;
- 71) SDN 071 Sukagalih Kota Bandung;
- 72) SDN 072 Sukasari Kota Bandung;
- 73) SDN 073 Pajagalan Kota Bandung;
- 74) SDN 074 Ayudia Kota Bandung;
- 75) SDN 075 Jatayu Kota Bandung;
- 76) SDN 076 Sukajadi Kota Bandung;
- 77) SDN 077 Sejahtera Kota Bandung;
- 78) SDN 078 Sindangsari Antapani Kota Bandung;
- 79) SDN 079 Kopo Pajagalan Kota Bandung;
- 80) SDN 080 Bojong Indah Cibuntu Kota Bandung;
- 81) SDN 081 Kebon Gedang Kridawinaya Kota Bandung;
- 82) SDN 082 Muararajeun Kota Bandung;
- 83) SDN 083 Babakan Surabaya Kota Bandung;
- 84) SDN 084 Cikadut Kota Bandung;
- 85) SDN 085 Ciumbuleuit Kota Bandung;
- 86) SDN 086 Cimincrang Kota Bandung;
- 87) SDN 087 Rancabolang Kota Bandung;
- 88) SDN 088 Embong Kota Bandung;
- 89) SDN 089 Babakan Ciparay Kota Bandung;

- 90) SDN 090 Cibiru Kota Bandung;
- 91) SDN 091 Cibeureum Kota Bandung;
- 92) SDN 092 Cibadak Andir Kota Bandung;
- 93) SDN 093 Tunas Harapan Cijerah Kota Bandung;
- 94) SDN 094 Parakan Waas Kota Bandung;
- 95) SDN 095 Babakanjati Kota Bandung;
- 96) SDN 096 Sarijadi Selatan Kota Bandung;
- 97) SDN 097 Cirateun Kulon Kota Bandung;
- 98) SDN 098 Ciroyom Kota Bandung;
- 99) SDN 099 Babakan Tarogong Kota Bandung;
- 100) SDN 100 Cipedes Kota Bandung;
- 101) SDN 101 Sukakarya Kota Bandung;
- 102) SDN 102 Cikudayasa Kota Bandung;
- 103) SDN 103 Coblong Kota Bandung;
- 104) SDN 104 Langensari Senanggalih Kota Bandung;
- 105) SDN 105 Sukarela Kota Bandung;
- 106) SDN 106 Ajitunggal Cijambe Kota Bandung;
- 107) SDN 107 Paledang Kota Bandung;
- 108) SDN 108 Ciumbuleuit Kota Bandung;
- 109) SDN 109 Centeh Kota Bandung;
- 110) SDN 110 Pasirkaliki Komarabudi Kota Bandung;
- 111) SDN 111 Pindad Kota Bandung;
- 112) SDN 112 Pamoyanan Kota Bandung;
- 113) SDN 113 Banjarsari Kota Bandung;
- 114) SDN 114 Bojongkoneng Cibeunying Kota Bandung;
- 115) SDN 115 Turangga Kota Bandung;
- 116) SDN 116 Cicaheum Kota Bandung;
- 117) SDN 117 Batununggal Kota Bandung;
- 118) SDN 118 Tanjung Kota Bandung;
- 119) SDN 119 Cijagra Kota Bandung;
- 120) SDN 120 Kota Baru Kota Bandung;
- 121) SDN 121 Caringin Holis Kota Bandung;
- 122) SDN 122 Cijawura Kota Bandung;
- 123) SDN 123 Babakan Priangan Kota Bandung;
- 124) SDN 124 Hanura Kota Bandung;
- 125) SDN 125 Taruna Karya Kota Bandung;
- 126) SDN 126 Babakan Kota Bandung;
- 127) SDN 127 Sekeloa Kota Bandung;
- 128) SDN 128 Haurpancu Kota Bandung;
- 129) SDN 129 Rancasawo Margasari Kota Bandung;
- 130) SDN 130 Batununggal Sekelimus Kota Bandung;
- 131) SDN 131 Cijawura Kota Bandung;
- 132) SDN 132 Cihaurgeulis Kota Bandung;
- 133) SDN 133 Jalan Anyar Kota Bandung;
- 134) SDN 134 Panorama Kota Bandung;
- 135) SDN 135 Turangga Kota Bandung;
- 136) SDN 136 Sukawarna Kota Bandung;
- 137) SDN 137 Cijerokaso Kota Bandung;
- 138) SDN 138 Gegerkalong Girang Kota Bandung;
- 139) SDN 139 Sukarasa Kota Bandung;
- 140) SDN 140 Arcamanik Kota Bandung;
- 141) SDN 141 Lokajaya Kota Bandung;
- 142) SDN 142 Dwikora Kota Bandung;
- 143) SDN 143 Kopo Kota Bandung;
- 144) SDN 144 Situgunting Kota Bandung;
- 145) SDN 145 Binongjati Kota Bandung;

- 146) SDN 146 Gumuruh Kota Bandung;
- 147) SDN 147 Citarip Barat Kota Bandung;
- 148) SDN 148 Cibaduyut Kota Bandung;
- 149) SDN 149 Cigadung Kota Bandung;
- 150) SDN 150 Gatot Subroto Kota Bandung;
- 151) SDN 151 Sukasenang Kota Bandung;
- 152) SDN 152 Cigagak Kota Bandung;
- 153) SDN 153 Taruna Karya Kota Bandung;
- 154) SDN 154 Citepus Kota Bandung;
- 155) SDN 155 Gunung Rahayu Kota Bandung;
- 156) SDN 156 Pasirkaliki Kota Bandung;
- 157) SDN 157 Sukaraja Kota Bandung;
- 158) SDN 158 Babakan Sari-Babakan Surabaya Kota Bandung;
- 159) SDN 159 Sekejati Kota Bandung;
- 160) SDN 160 Sukalaksana Kota Bandung;
- 161) SDN 161 Sukapura Kota Bandung;
- 162) SDN 162 Warung Jambu Kiaracondong Kota Bandung;
- 163) SDN 163 Buahbatu Baru Kota Bandung;
- 164) SDN 164 Karang Pawulang Kota Bandung;
- 165) SDN 165 Jatihandap Kota Bandung;
- 166) SDN 166 Ciateul Kota Bandung;
- 167) SDN 167 Mengger Girang Kota Bandung;
- 168) SDN 168 Cipadung Kota Bandung;
- 169) SDN 169 Pelita Kota Bandung;
- 170) SDN 170 Dian Kota Bandung;
- 171) SDN 171 Lanuma Husein Kota Bandung;
- 172) SDN 172 Andir Kidul Kota Bandung;
- 173) SDN 173 Neglasari Kota Bandung;
- 174) SDN 174 Pasir Impun Kota Bandung;
- 175) SDN 175 Tanjakan Kota Bandung;
- 176) SDN 176 Cilandak Kota Bandung;
- 177) SDN 177 Cipedes Kota Bandung;
- 178) SDN 178 Gegerkalong KPAD Kota Bandung;
- 179) SDN 179 Sarijadi Kota Bandung;
- 180) SDN 180 Prakarsa Nugraha Kota Bandung;
- 181) SDN 181 Sukamiskin Kota Bandung;
- 182) SDN 182 Perumnas Cijerah Kota Bandung;
- 183) SDN 183 Sayuran Kota Bandung;
- 184) SDN 184 Buahbatu Kota Bandung;
- 185) SDN 185 Cihaurgeulis Kota Bandung;
- 186) SDN 186 Cipadung Kota Bandung;
- 187) SDN 187 Lanuma Husein Kota Bandung;
- 188) SDN 188 Bandung Baru Kota Bandung;
- 189) SDN 189 Neglasari Kota Bandung;
- 190) SDN 190 Cisaranten Kidul Kota Bandung;
- 191) SDN 191 Babakan Surabaya Kota Bandung;
- 192) SDN 192 Ciburuy Kota Bandung;
- 193) SDN 193 Caringin Kota Bandung;
- 194) SDN 194 Sukajadi Kota Bandung;
- 195) SDN 195 Isola Kota Bandung;
- 196) SDN 196 Sukarasa Kota Bandung;
- 197) SDN 197 Karang Taruna-Karang sari Kota Bandung;
- 198) SDN 198 Mekarjaya Kota Bandung;
- 199) SDN 199 Sayuran Kota Bandung;
- 200) SDN 200 Leuwipanjang Kota Bandung;
- 201) SDN 201 Sukaluyu Kota Bandung;

- 202) SDN 202 Suryalaya Kota Bandung;
- 203) SDN 203 Kacapiring Kota Bandung;
- 204) SDN 204 Cidadap Kota Bandung;
- 205) SDN 205 Neglasari Kota Bandung;
- 206) SDN 206 Putraco Indah Kota Bandung;
- 207) SDN 207 Cibogo Kota Bandung;
- 208) SDN 208 Luginasari-Sukagalih Kota Bandung;
- 209) SDN 209 Antapani Kota Bandung;
- 210) SDN 210 Babakan Sinyar Kota Bandung;
- 211) SDN 211 Babakan Priangan Kota Bandung;
- 212) SDN 212 Harapan Kota Bandung;
- 213) SDN 213 Babakan Ciparay Kota Bandung;
- 214) SDN 214 Perumnas Cijerah Kota Bandung;
- 215) SDN 215 Rancasagatan Kota Bandung;
- 216) SDN 216 Sondariah Kota Bandung;
- 217) SDN 217 Sarijadi Kota Bandung;
- 218) SDN 218 Sarijadi Kota Bandung;
- 219) SDN 219 Babakanjati Kota Bandung;
- 220) SDN 220 Gumuruh Kota Bandung;
- 221) SDN 221 Babakan Sentral Kota Bandung;
- 222) SDN 222 Pasir Pogor Kota Bandung;
- 223) SDN 223 Bhakti Winaya Kota Bandung;
- 224) SDN 224 Cijambe Kota Bandung;
- 225) SDN 225 Mekargalih Kota Bandung;
- 226) SDN 226 Arcamanik Endah Kota Bandung;
- 227) SDN 227 Margahayu Utara Kota Bandung;
- 228) SDN 228 Cangkuang Kota Bandung;
- 229) SDN 229 Cibaduyut Kota Bandung;
- 230) SDN 230 Margahayu Raya Kota Bandung;
- 231) SDN 231 Sukaasih Kota Bandung;
- 232) SDN 232 Blok Sawah Kota Bandung;
- 233) SDN 233 Cibaduyut Kota Bandung;
- 234) SDN 234 Saluyu Kota Bandung;
- 235) SDN 235 Lengkong Kecil Kota Bandung;
- 236) SDN 236 Babakan Ciparay Kota Bandung;
- 237) SDN 237 Kopo Elok Kota Bandung;
- 238) SDN 238 Cigondewah Kota Bandung;
- 239) SDN 239 Cigondewah Kota Bandung;
- 240) SDN 240 Cijerah Indah Kota Bandung;
- 241) SDN 241 Leuwianyar Kota Bandung;
- 242) SDN 242 Margasari Kota Bandung;
- 243) SDN 243 Cicabe Kota Bandung;
- 244) SDN 244 Guruminda Kota Bandung;
- 245) SDN 245 Sumpersari Indah Kota Bandung;
- 246) SDN 246 Margacinta Kota Bandung;
- 247) SDN 247 Sukapura Kota Bandung;
- 248) SDN 248 Sindangsari Kota Bandung;
- 249) SDN 249 Astanaanyar Kota Bandung;
- 250) SDN 250 Jakapurwa Kota Bandung;
- 251) SDN 251 Jamika Kota Bandung;
- 252) SDPN 252 Setiabudi Kota Bandung;
- 253) SDN 253 Panggungsari Kota Bandung;
- 254) SDN 254 Griya Bumi Antapani Kota Bandung;
- 255) SDN 255 Griya Bumi Antapani Kota Bandung;
- 256) SDN 256 Cigondewah Hilir Kota Bandung;
- 257) SDN 257 Pelita Kota Bandung;

- 258) SDN 258 Sukarela Kota Bandung;
 259) SDN 259 Griya Bumi Antapani Kota Bandung;
 260) SDN 260 Griya Bumi Antapani Kota Bandung;
 261) SDN 261 Margahayu Raya Kota Bandung;
 262) SDN 262 Panyileukan Kota Bandung;
 263) SDN 263 Rancaloea Kota Bandung;
 264) SDN 264 Griya Bumi Antapani Kota Bandung;
 265) SDN 265 Bandung Kulon Kota Bandung;
 266) SDN 266 Mengger Kota Bandung;
 267) SDN 267 Griya Bumi Antapani Kota Bandung;
 268) SDN 268 Panyileukan Kota Bandung;
 269) SDN 269 Griya Bumi Antapani Kota Bandung;
 270) SDN 270 Gentra Masekdas Kota Bandung;
 271) SDN 271 Panghegar Kota Bandung;
 272) SDN 272 Sukasari Kota Bandung;
 273) SDN 273 Gempolsari Kota Bandung; dan
 274) SDN 274 Cempaka Arum Kota Bandung.

G. PEMETAAN KUOTA JENJANG PENDIDIKAN SMP/MTs


NO	NAMA SEKOLAH	KUOTA						
		AKADEMIK		NON AKADEMIK				
		Dalam Daerah	Luar Daerah	RMP	PRESTASI	UU	INKLUSI	MoU
1	SMPN 1	60%	10%	20%	5%	4.5%	0.5%	-
2	SMPN 2	60%	10%	20%	5%	4.5%	0.5%	-
3	SMPN 3	60%	10%	20%	5%	4.5%	0.5%	-
4	SMPN 4	60%	10%	20%	5%	4.5%	0.5%	-
5	SMPN 5	60%	10%	20%	5%	4.5%	0.5%	-
6	SMPN 6	50%	10%	30%	5%	4.5%	0.5%	-
7	SMPN 7	60%	10%	20%	5%	4.5%	0.5%	-
8	SMPN 8	60%	10%	20%	5%	4.5%	0.5%	-
9	SMPN 9	60%	10%	20%	5%	4.5%	0.5%	-
10	SMPN 10	60%	10%	20%	5%	4.5%	0.5%	-
11	SMPN 11	50%	10%	20%	5%	4.5%	0.5%	10%
12	SMPN 12	60%	10%	20%	5%	4.5%	0.5%	-
13	SMPN 13	60%	10%	20%	5%	4.5%	0.5%	-
14	SMPN 14	60%	10%	20%	5%	4.5%	0.5%	-
15	SMPN 15	60%	10%	20%	5%	4.5%	0.5%	-
16	SMPN 16	60%	10%	20%	5%	4.5%	0.5%	-
17	SMPN 17	50%	10%	20%	5%	4.5%	0.5%	10%
18	SMPN 18	55%	10%	25%	5%	4.5%	0.5%	-
19	SMPN 19	60%	10%	20%	5%	4.5%	0.5%	-
20	SMPN 20	55%	10%	25%	5%	4.5%	0.5%	-
21	SMPN 21	60%	10%	20%	5%	4.5%	0.5%	-
22	SMPN 22	60%	10%	20%	5%	4.5%	0.5%	-
23	SMPN 23	60%	10%	20%	5%	4.5%	0.5%	-
24	SMPN 24	60%	10%	20%	5%	4.5%	0.5%	-
25	SMPN 25	60%	10%	20%	5%	4.5%	0.5%	-
26	SMPN 26	60%	10%	20%	5%	4.5%	0.5%	-

NO	NAMA SEKOLAH	KUOTA						
		AKADEMIK		NON AKADEMIK				
		Dalam Daerah	Luar Daerah	RMP	PRESTASI	UU	INKLUSI	MoU
27	SMPN 27	40%	10%	20%	5%	4.5%	0.5%	20%
28	SMPN 28	60%	10%	20%	5%	4.5%	0.5%	-
29	SMPN 29	60%	10%	20%	5%	4.5%	0.5%	-
30	SMPN 30	40%	10%	20%	5%	4.5%	0.5%	20%
31	SMPN 31	40%	10%	40%	5%	4.5%	0.5%	-
32	SMPN 32	60%	10%	20%	5%	4.5%	0.5%	-
33	SMPN 33	50%	10%	30%	5%	4.5%	0.5%	-
34	SMPN 34	60%	10%	20%	5%	4.5%	0.5%	-
35	SMPN 35	60%	10%	20%	5%	4.5%	0.5%	-
36	SMPN 36	60%	10%	20%	5%	4.5%	0.5%	-
37	SMPN 37	50%	10%	30%	5%	4.5%	0.5%	-
38	SMPN 38	55%	10%	25%	5%	4.5%	0.5%	-
39	SMPN 39	60%	10%	20%	5%	4.5%	0.5%	-
40	SMPN 40	60%	10%	20%	5%	4.5%	0.5%	-
41	SMPN 41	60%	10%	20%	5%	4.5%	0.5%	-
42	SMPN 42	55%	10%	25%	5%	4.5%	0.5%	-
43	SMPN 43	60%	10%	20%	5%	4.5%	0.5%	-
44	SMPN 44	60%	10%	20%	5%	4.5%	0.5%	-
45	SMPN 45	60%	10%	20%	5%	4.5%	0.5%	-
46	SMPN 46	50%	10%	30%	5%	4.5%	0.5%	-
47	SMPN 47	60%	10%	20%	5%	4.5%	0.5%	-
48	SMPN 48	55%	10%	25%	5%	4.5%	0.5%	-
49	SMPN 49	60%	10%	20%	5%	4.5%	0.5%	-
50	SMPN 50	60%	10%	20%	5%	4.5%	0.5%	-
51	SMPN 51	55%	10%	25%	5%	4.5%	0.5%	-
52	SMPN 52	50%	10%	30%	5%	4.5%	0.5%	-
53	SMPN 53	50%	10%	30%	5%	4.5%	0.5%	-
54	SMPN 54	-	-	-	-	-	-	-
55	SMPN 55	-	-	-	-	-	-	-
56	SMPN 56	-	-	-	-	-	-	-
57	SMPN 57	-	-	-	-	-	-	-
58	MTsN 1	60%	10%	20%	5%	4.5%	0.5%	-
59	MTsN 2	60%	10%	20%	5%	4.5%	0.5%	-

H. ALAMAT SEKOLAH JENJANG SMP

NO	NAMASMP	AKRE DITASI	ALAMAT DAN NO TELP	KECAMATAN
	A. SMP NEGERI			
1	SMP NEGERI 1	A	Jl.Kesatrian No.12 Bandung Telp.0226011429	Cicendo
2	SMP NEGERI 2	A	Jl.Sumatera No.42 Bandung Telp.0224204155	Sumur Bandung
3	SMP NEGERI 3	A	Jl. Rd.Dewi SartikaNo.96 Bandung Telp.0225207378	Regol
4	SMP NEGERI 4	A	Jl.Samoja No.5 Bandung Telp.0227312394	Batununggal
5	SMP NEGERI 5	A	JL.Sumatera No.40 Bandung Telp.0224207121	SumurBandung
6	SMP NEGERI 6	A	JL.H.Yakub No.36 Bandung Telp.0224203534	Andir
7	SMP NEGERI 7	A	JL.AmbonNo.23 Bandung Telp.0224233470	BandungWetan
8	SMP NEGERI 8	A	JL.Alun-alun Utara Ujung Berung Telp.022-7800098	Ujungberung
9	SMP NEGERI 9	A	JL.Semar No.5 Bandung Telp.0226014886	Cicendo
10	SMP NEGERI 10	A	JL. Rd.Dewi Sartika115 Bandung Telp.0225210133	Regol
11	SMP NEGERI 11	A	JL.H.Syamsudin No.34 Bandung Telp.0225200816	Regol
12	SMP NEGERI 12	A	JL.DR.Setia Budi No.195 Bandung Telp.0222013947	Sukasari
13	SMP NEGERI 13	A	JL.Mutiara No.15 Bandung Telp.0227305062	Lengkong
14	SMP NEGERI 14	A	JL.Lap.Supratman No.8 Bandung Telp.0227272064	BandungWetan
15	SMP NEGERI 15	A	JL.DR.Setia BudiNo.89 Bandung Telp.0222034914	Sukasari
16	SMP NEGERI 16	A	JL.PHH.MustofaNo.53 Bandung Telp.0227275281	Cibeunyingkaler
17	SMP NEGERI 17	A	JL.Pacuan Kuda Arcamanik Bandung Telp.0227275986	Arcamanik
18	SMP NEGERI 18	A	JL.Kiaracondong Bandung Telp.0227566331	Buahbatu
19	SMP NEGERI 19	A	JL.Sadang Luhur XI Bandung Telp.0222500657	Coblong
20	SMP NEGERI 20	A	JL. CentehNo.5 Bandung Telp.0227302884	Batununggal
21	SMP NEGERI 21	A	Gg.LumbangII Bbk.ciparay Bandung Telp.0225402000	BabakanCiparay
22	SMP NEGERI 22	A	JL.SupratmanNo.24 Bandung Telp.0227271182	Cibeunying Kidul
23	SMP NEGERI 23	A	JL.ArjunaNo.20 Bandung Telp.0226011128	Andir
24	SMP NEGERI 24	A	JL.Sukamulya No.33 Bandung Telp. 0226015090	Bojongloa Kaler
25	SMP NEGERI 25	A	JL.PajagalanNo.67BandungTelp.0226010873	Astanaanyar
26	SMP NEGERI 26	A	JL.Sarimanah Sarijadi Blk.23 Bandung Telp.022 2012277	Sukajadi
27	SMP NEGERI 27	A	JL.Yudhawastu Pramuka I Bandung Telp.0227101246	Cibeunying Kidul
28	SMP NEGERI 28	A	JL.Solontongan No.II Bandung Telp. 0227304544	Lengkong
29	SMP NEGERI 29	A	JL.Geger Arum No.11A Bandung Telp .0222012579	Sukasari
30	SMP NEGERI 30	A	JL.Sekejati No.23 Bandung Telp. 0227305150	Kiaracondong
31	SMP NEGERI 31	A	JL.Binong Jati No. 139Telp.0227305161	Batununggal
32	SMP NEGERI 32	A	Jl.ArjunaNo.18 BandungTelp.0226072410	Andir
33	SMP NEGERI 33	A	Jl.Babakan Tarogong Bandung Telp. 0226035940	Bojongloa Kaler
34	SMP NEGERI 34	A	Jl.Waas Sukarno-Hatta Bandung 402166 Telp.022 7565790	Bandung Kidul
35	SMP NEGERI 35	A	Jl.Dago Pojok No.12 Bandung Telp .0222505332	Coblong
36	SMP NEGERI 36	A	Jl. Caringin Cikungkurak Telp.0226078507	BabakanCiparay
37	SMP NEGERI 37	A	Jl.Babakan SariI Bandung Telp.0227101104	Kiaracondong

NO	NAMASMP	AKRE DITASI	ALAMAT DAN NO TELP	KECAMATAN
38	SMP NEGERI38	A	Jl. BorobudurCibaduyutBandungTelp.0225408978	BojongloaKidul
39	SMP NEGERI39	A	Jl.HolisNo.439BandungTelp.0225406684	BabakanCiparay
40	SMP NEGERI40	A	Jl.Wastukencana75ABandungTelp.0224239058	BandungWetan
41	SMP NEGERI41	A	Jl.ArjunaNo.18 BandungTelp.0226015864	Andir
42	SMP NEGERI42	A	JL.ManjahLegaMargacintaBandungTelp.0227565864	Buahbatu
43	SMP NEGERI43	A	JL.KautamaanIstriNo.31 BandungTelp.0224234863	Regol
44	SMP NEGERI44	A	JL. CimanukNo 1BandungTelp.0224205409	BandungWetan
45	SMP NEGERI45	A	Jl.YogyakartaNo.1 Bandung Telp.0227277721	Antapani
46	SMP NEGERI46	A	JL. Cigagak Cibiru BandungTelp.0227807214	Cibiru
47	SMP NEGERI47	A	Jl.Budi Cilember BandungTelp.0226652284	Cicendo
48	SMP NEGERI48	A	Jl.Batu RadenVIIIIno.19 BandungTelp.0227560480	Rancasari
49	SMP NEGERI49	A	Jl.Antapani No.58 Bandung Telp.0227275285	Antapani
50	SMP NEGERI50	A	Jl.Pasirjati No.12 Ujungberung Bandung Telp.022 7800874	Ujungberung
51	SMP NEGERI51	A	Jl.Derwati Rancasari BandungTelp.0227563831	Rancasari
52	SMP NEGERI52	A	Jl.Punclut Ciumbuleuit Telp.08122036648	Cidadap
53	SMP NEGERI53	A	Jl.Sindanglaya No.11	Mandalajati
54	SMP NEGERI 54		Jl.Rancanumpang, Gedebage Cempaka Arum	Gedebage
55	SMP NEGERI 55			
56	SMP NEGERI 56			
57	SMP NEGERI 57			
58	MTs Negeri1	A	Jl.Trs Holis Cibolerang BandungTelp.081321845774	Babakan Ciparay
59	MTs Negeri2	A	Jl. Antapani No.78 BandungTelp.081320497456	Antapani
	B. SMPSWASTA			
60	SMPS Ganesha	A	Jl.Moch.Toha No.84 Telp 5207330	Astanaanyar
61	SMPSYPU	A	Jl. Cukangjati No.5 Tlp 7306538 Gatot Subroto	Batununggal
62	SMPS Muslimin 3	A	Jl.Lodaya No.38	Lengkong
63	SMPS Muhammadiyah1	B	Jl.Banteng DalamNo 6Tlp7306216	Lengkong
64	Pasundan 9	A	Jl.Babakan Ciparay No.112/194ATelp.6079366	BabakanCiparay
65	Al-Husainiyah	B	Jl.Bukit Jarian Ciumbuluit	Cidadap

	PEMERINTAH KOTA BANDUNG DINAS PENDIDIKAN Jalan Jenderal Achmad Yani Nomor 239 Telepon (022) 7106568 Bandung	
	FORMULIR	PPDB1701F
PENDAFTARAN SD/MI PPDB 2017		No :

Calon Peserta Didik

1. Nama :
.....
2. NIK :
.....
3. Tempat dan Tanggal Lahir :
.....
4. Agama :
.....
5. Koordinat Rumah :(diisi saat daftar bersama panitia)
6. Satuan Pendidikan Yang Dituju :
.....

Orang Tua

1. Nama :
.....
2. NIK :
.....
3. Alamat :
.....
4. Kecamatan :
.....
5. Nomor Tlp/HP :
.....
6. Pekerjaan :
.....

Dokumen Pendukung Sebagai Lampiran


No.	Uraian	Ya	Tidak
1	Foto Copy KTP (suami + istri)		
2	Foto Copy KK		
3	Foto Copy Akte Kelahiran		

Demikian data di atas adalah data sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika data tersebut tidak sesuai dengan sebenarnya, kami siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bandung,.....2017

Mengetahi,
Orang Tua

Calon Peserta Didik

	PEMERINTAH KOTA BANDUNG DINAS PENDIDIKAN Jalan Jenderal Achmad Yani Nomor 239 Telepon (022) 7106568 Bandung	
	FORMULIR	PPDB1703F
PENDAFTARAN JALUR PRESTASI PPDB 2017		No :

Calon Peserta Didik

1. Nama :
.....
2. NISN :
.....
3. NIK :
.....
4. Nomor USBN :
.....
5. Tempat dan Tanggal Lahir :
.....
6. Asal Satuan Pendidikan :
.....
7. Tahun Lulus :
.....
8. Agama :
.....
9. Koordinat Rumah :.....(diisi saat daftar bersama panitia)
10. Satuan Pendidikan Yang Dituju :
.....

Orang Tua

1. Nama :.....
2. NIK :
.....
3. Alamat :
.....
4. Kecamatan :
.....
5. Nomor Tlp/HP :
.....
6. Pekerjaan :
.....

Prestasi

1. Bidang Prestasi yang sejenis :
.....
2. Prestasi Yang Diperoleh

No.	Nama Kejuaraan/Lomba	Tingkat	Juara/ Peringkat	Penyelenggara	Skor	Ket
1						
2						
3						
4						
5						
6						


7						
8						
9						
10						
JUMLAH SKOR						

Demikian data di atas adalah data sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika data tersebut tidak sesuai dengan sebenarnya, kami siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengetahui,
Orang tua

Bandung, 2017

Calon Siswa,

	PEMERINTAH KOTA BANDUNG DINAS PENDIDIKAN Jalan Jenderal Achmad Yani Nomor 239 Telepon (022) 7106568 Bandung	
	FORMULIR	PPDB1704F
PENDAFTARAN JALUR AFIRMASI UU PPDB 2017		No :

Calon Peserta Didik

1. Nama :
.....
2. NISN :
.....
3. NIK :
.....
4. Nomor USBN :
.....
5. Tempat dan Tanggal Lahir :
.....
6. Asal Satuan Pendidikan :
.....
7. Tahun Lulus :
.....
8. Agama :
.....
9. Koordinat Rumah :.....(diisi saat daftar bersama panitia)
10. Satuan Pendidikan Yang Dituju :
.....

Orang Tua

1. Nama :
.....
2. NIK :
.....
3. Alamat :
.....
4. Kecamatan :
.....
5. Nomor Tlp/HP :
.....
6. Pekerjaan :
.....

Dokumen Pendukung

No.	Uraian	Ya	Tidak
1	KP 4 / Keterangan dari Yayasan		
2	Surat Pengantar dari Kepala Sekolah/ atasan Langsung		
3	SK Beban Mengajar		
4	Foto Copy Sertifikasi Guru		
5	Foto Copy KK dan KTP (suami + istri)		


6	Foto Copy Akte Kelahiran		

Demikian data di atas adalah data sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika data tersebut tidak sesuai dengan sebenarnya, kami siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengetahui,
Orang tua

Bandung,..... 2017

Calon Siswa,

	PEMERINTAH KOTA BANDUNG DINAS PENDIDIKAN Jalan Jenderal Achmad Yani Nomor 239 Telepon (022) 7106568 Bandung	
	FORMULIR	PPDB1705F
PENDAFTARAN JALUR AFIRMASI INKLUSI PPDB 2017		No :

Calon Peserta Didik

1. Nama :
.....
2. NISN :
.....
3. NIK :
.....
4. Nomor USBN :
.....
5. Tempat dan Tanggal Lahir :
.....
6. Asal Satuan Pendidikan :
.....
7. Tahun Lulus :
.....
8. Agama :
.....
9. Koordinat Rumah :(diisi saat daftar bersama panitia)
10. Satuan Pendidikan Yang Dituju :
.....

Orang Tua

1. Nama :
.....
2. NIK :
.....
3. Alamat :
.....
4. Kecamatan :
.....
5. Nomor Tlp/HP :
.....
6. Pekerjaan :
.....

Dokumen Pendukung


No.	Uraian	Ya	Tidak
1	Surat keterangan Inklusi dari ahli		
2	Surat Pengantar dari Kepala Sekolah		
3	Foto Copy KK dan KTP (suami + istri)		
4	Foto Copy Akte Kelahiran		

Demikian data di atas adalah data sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika data tersebut tidak sesuai dengan sebenarnya, kami siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengetahui,
Orang tua

Bandung,..... 2017

CalonSiswa,

	PEMERINTAH KOTA BANDUNG DINAS PENDIDIKAN Jalan Jenderal Achmad Yani Nomor 239 Telepon (022) 7106568 Bandung	
	FORMULIR	PPDB1706F
PENDAFTARAN JALUR AFIRMASI MoU PPDB 2017		No :

Calon Peserta Didik

1. Nama :
.....
2. NISN :
.....
3. NIK :
.....
4. Nomor USBN :
.....
5. Tempat dan Tanggal Lahir :
.....
6. Asal Satuan Pendidikan :
.....
7. Tahun Lulus :
.....
8. Agama :
.....
9. Koordinat Rumah :(diisi saat daftar bersama panitia)
10. Satuan Pendidikan Yang Dituju :
.....

Orang Tua

1. Nama :
.....
2. NIK :
.....
3. Alamat :
.....
4. Kecamatan :
.....
5. Nomor Tlp/HP :
.....
6. Pekerjaan :
.....

Dokumen Pendukung


No.	Uraian	Ya	Tidak
1	KP4		
2	Surat Pengantardari Atasan Langsung		
3	KTA		
4	Foto Copy KK dan KTP (suami + istri)		
5	Foto Copy Akte Kelahiran		

Demikian data di atas adalah data sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika data tersebut tidak sesuai dengan sebenarnya, kami siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengetahui,
Orang tua

Bandung,..... 2017

Calon Siswa,

	PEMERINTAH KOTA BANDUNG DINAS PENDIDIKAN Jalan Jenderal Achmad Yani Nomor 239 Telepon (022) 7106568 Bandung
SURAT PERNYATAAN	PPDB1708P
TANGGUNG JAWAB MUTLAK ORANG TUA/WALI	No :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Orang Tua/Wali :

NIK :

Nama Calon Siswa :

Alamat Rumah :

:

:

No. HP /email :

MENYATAKAN


1. Bahwa seluruh data/informasi yang diberikan dalam dokumen-dokumen persyaratan PPDB ini adalah benar.
2. Bahwa saya tidak akan melakukan suap-menyuap dan/atau perbuatan yang melawan hukum dalam pelaksanaan PPDB ini.
3. Apabila dikemudian hari ternyata apa yang saya nyatakan tersebut tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi/hukuman menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan, dan dibuat dengan sebenarnya.

Bandung,2017
Yang membuat pernyataan

Ttd
bermaterai 6000

.....

	PEMERINTAH KOTA BANDUNG DINAS PENDIDIKAN Jalan Jenderal Achmad Yani Nomor 239 Telepon (022) 7106568 Bandung	
	SURAT PERNYATAAN	PPDB1709P
TANGGUNG JAWAB MUTLAK PPDB: PANITIA/ KEPALA SEKOLAH/ GURU/ TU/ KOMITE		No :

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama Lengkap :
- b. NIP/NUPTK :
- c. Jabatan dalam kepanitiaan :
- d. Pangkat/Golongan :
- e. Instansi/Unit Kerja :
- f. Alamat Unit Kerja :
- g. No. HP /email :


MENYATAKAN

2. Bahwa saya sebagai.....sanggup menjaga dan mengamankan pelaksanaan PPDB dengan sebaik-baiknya sesuai petunjuk pelaksanaan yang berlaku sebagaimana sumpah dan janji .
3. Bahwa saya tidak akan menyalahgunakan wewenang, tidak akan melakukan suap-menyuap, dan/atau perbuatan yang melawan hukum serta akan melayani kepentingan masyarakat dengan benar sesuai dengan ketentuan dan akan mendukung peraturan, mengamankan pelaksanaan PPDB ini dari gangguan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
4. Apabila dikemudian hari ternyata apa yang saya nyatakan tersebut tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi/hukuman menurut ketentuan peraturan yang berlaku.
5. Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan, dan dibuat dengan sebenarnya.

Bandung,2017
Yang membuat pernyataan

Ttd
bermaterai 6000

.....

	PEMERINTAH KOTA BANDUNG DINAS PENDIDIKAN Jalan Jenderal Achmad Yani Nomor 239 Telepon (022) 7106568 Bandung
SURAT PERNYATAAN	PPDB1710P
KEIKUTSERTAANSEBAGAI SEKOLAHPEERTA SISTEM PPDB ONLINE (SEKOLAH SWASTA)	

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap :

Jabatan :

Unit Kerja/Instansi :

Alamat Kantor :

:

:

No. HP /email :

MENYATAKAN


1. Bahwa saya bertindak atas nama Yayasan dan Satuan Pendidikan akan ikut serta dalam sistem PPDB online Dinas Pendidikan Kota Bandung.
2. Bahwa saya sanggup menyediakan kuota / daya tampung PPDB sebanyak % atau sejumlah siswa, yang terdiri dari kuota non akademik RMP orang dan kuota akademik orang.
3. Bahwa saya bersedia memberikan data-data yang dibutuhkan berkaitan dengan pelaksanaan PPDB ini.
4. Apabila dikemudian hari ternyata apa yang saya nyatakan tersebut tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan, dan dibuat dengan sebenarnya.

Bandung,
Yang membuat pernyataan

Ttd
bermaterai 6000

.....

	PEMERINTAH KOTA BANDUNG DINAS PENDIDIKAN Jalan Jenderal Achmad Yani Nomor 239 Telepon (022) 7106568 Bandung	
	FORMULIR	PPDB1711F
Memorandum Of Understanding Sekolah/Madrasah Swasta Dengan Dinas Pendidikan Kota Bandung		

Nomor :(Yayasan)

Nomor :(Dinas Pendidikan)

Pada hari ini..... tanggal..... bulan.....tahun....., yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
 Satuan Pendidikan : SMP.....
 Yayasan :
 Jabatan : Ketua Yayasan
 Alamat :

Yang selanjutnya disebut *pihak pertama* dalam hal bertindak untuk dan atas nama Jabatan.

2. Nama : Dr. H. Elih Sudiapermana, M.Pd
 Jabatan : Kepala Dinas
 Unit Kerja : Dinas Pendidikan Kota Bandung
 Alamat : Jl. Jend. Achmad Yani No. 239

Yang selanjutnya disebut sebagai *pihak kedua*.

Kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan kerjasama yang dituangkan dalam naskah perjanjian dengan ketentuan sebagai berikut :


1. Pihak pertama siap mengikuti Penerimaan Peserta Didik Baru secara online yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung.
2. Pihak pertama menyerahkan data pendukung kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru yaitu: data ruang kelas, data guru dan kuota data peserta didik yang akan diterima.
3. Pihak kedua siap untuk mengikutsertakan Penerimaan Peserta Didik Baru secara online didalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru Disdik Kota Bandung.

Bandung,

Pihak Kedua

Pihak Kesatu

Dr. H. Elih Sudiapermana, M.Pd

	PEMERINTAH KOTA BANDUNG DINAS PENDIDIKAN Jalan Jenderal Achmad Yani Nomor 239 Telepon (022) 7106568 Bandung
FORMULIR	PPDB1712F
PENGADUAN PPDB 2017	

Data Pemberi Aduan

NIK :

Nama :

Nomor HP :

Alamat :

.....

Bertindak dan atas nama Orang tua/ Wali / dari **Calon Peserta Didik** :

Nomor Pendaftaran PPDB 2017 :

Atas Nama :


Aduan

CP :

Penerima Aduan

Bandung,

Pemberi Aduan

	PEMERINTAH KOTA BANDUNG DINAS PENDIDIKAN Jalan Jenderal Achmad Yani Nomor 239 Telepon (022) 7106568 Bandung
FORMULIR	PPDB1713F
TINDAK LANJUT PENGADUAN PPDB 2017	

Data Aduan

Nomor :

Tanggal :

Kategori :

Data Calon Peserta Didik

Pendaftar pada sekolah :

Nomor Pendaftaran PPDB 2017 :

Atas Nama :

Tindak Lanjut Aduan

CP :

Bandung,

Pemberi Aduan

Penerima Aduan

**FORMAT KUOTA/DAYA TAMPUNG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU KOTA BANDUNG
TAHUN PELAJARAN 2017/2018**


NO	SATUAN PENDIDIKAN	JUMLAH		PRAKIRAAN TIDAK NAIK KELAS	JALUR AKADEMIK			JALUR NON AKADEMIK					JUMLAH TOTAL (8+14)	
		ROMBEL KLSVII/X	SISWA		DALAM KOTA	LUAR KOTA	JUMLAH (6+7)	AFIRMASI						JUMLAH (9+10+11 +12+13)
								PRESTASI	RMP	UU	ABK	MoU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Persentase			*)		10%		5%	*)	4,5%	0,5%	*)		100%

Catatan :

*) jumlah disesuaikan dengan lampiran kuota tiap sekolah.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027

Bandung,

Kepala,

NIP